

NARASUMBER - FOCUS GROUP DISCUSSION  
2020

KPT KABUPATEN SRAGEN NO 286/PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2020 ; 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MASUKAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam rangka pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen melaksanakan Focus Group Discussion masukan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Debat Pasangan Calon dan perlu menetapkan narasumber serta menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Narasumber Focus Group Discussion (FGD) Masukan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Debat Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 TAHUN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 245/PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 269.1 /PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Narasumber Focus Group Discussion (FGD) Masukan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Debat Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan menetapkan Narasumber Focus Group Discussion (FGD) yang bernama Diana Ariyanti, SP., Jabatan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Sosialisasi Diklih dan Parmas serta Narasumber bertugas menyampaikan materi selama 1 jam.

CATATAN :

Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2020.